



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **DEDY SYAHPUTRA**
2. Tempat : Medan
- Lahir
3. Umur/tgl. : 41 Tahun/ 12 Desember 1981
- lahir
4. Jenis : Laki-Laki
- Kelamin
5. Bangsa : Indonesia
- an
6. Tempat Tinggal : Jalan B. Katamso Gg. Barisan No. 12 Kel. Sei
Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)
- n

Terdakwa Dedy Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan No. Pol : BK 1973 AAB;

Dikembalikan Kepada JUAN TANNICO sebagai Pemilik Kendaraan berdasarkan STNK melalui terdakwa DEDY SYAHPUTRA

- Uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah);

- 17 (tujuh belas) bungkus kecap ABC, berat 685 gram;

- 1 (satu) bungkus Kecap Bango, berat 210 ml;

Dikembalikan Kepada Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. melalui MUHAMMAD ALFIN TANJUNG

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa DEDY SYAHPUTRA, pada awal Februari tahun 2022, Bulan Mei 2022, Bulan November 2022, Bulan April 2023, Bulan Juni 2023 dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Jl. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan, Toko Alfamart Jln. Sutomo, Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul, Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung, Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen, Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan, Toko Alfamart Jln. Gereja, Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba, Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Toko Alfamart Jln. Ade Irma, Toko Alfamart Jln. Adam Malik, Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani, Toko Alfamart Jln. Medan, Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar, Toko Alfamart Jln. Diponegoro, Toko Alfamart Jln. Parapat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT sebagai kepala toko Alfamart yang berlokasi di Jln. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, melihat terdakwa DEDY SYAHPUTRA masuk ke dalam Toko Alfamart, setelah terdakwa DEDY SYAHPUTRA sudah berada di dalam Toko Alfamart tersebut saat itu saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT melihat dari CCTV terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil barang berupa Kecap Bango sebanyak 2 (dua) bungkus. Barang tersebut dimasukkan ke dalam celana terdakwa DEDY SYAHPUTRA, kemudian terdakwa DEDY SYAHPUTRA menghampiri saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT dengan menanyakan "Ada Tropicana Slim yang ukuran kecil",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantas saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT mengatakan kepada terdakwa DEDY SYAHPUTRA keluar dari dalam Toko Alfamart tersebut, dikarenakan sebelumnya saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT melihat terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil barang berupa Kecap Bango sebanyak 2 (dua) bungkus dan dimasukkan ke dalam celana terdakwa DEDY SYAHPUTRA, namun saat itu terdakwa DEDY SYAHPUTRA tidak ada memperlihatkan kepada saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT. Terdakwa DEDY SYAHPUTRA keluar tanpa memberitahukan barang yang diambil dari toko tersebut kepada saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT, sehingga dengan hal tersebut saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT mengejar terdakwa DEDY SYAHPUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik kasir yang bernama ABEL, yang mana pada saat itu terdakwa DEDY SYAHPUTRA ditemukan saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT di Grosir Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar sedang menjual barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut, selanjutnya saksi korban MUTIARA ZEIN HUTASUHUT bersama rekan yang bernama ABEL langsung mengamankan terdakwa DEDY SYAHPUTRA dan membawa terdakwa DEDY SYAHPUTRA ke Toko Alfamart yang berlokasi di Jln. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, lalu pihak pengawas Alfamart Kota Pematang Siantar atas nama ISRIL datang ke Toko Alfamart kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polres Pematang Siantar untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdakwa DEDY SYAHPUTRA sudah melakukan pencurian di beberapa tempat di Toko Alfamart Kota Pematang Siantar, yang berlokasi antara lain :

- Di Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, Kecap ABC 3 (tiga) bungkus dengan total harga sebesar Rp 259.580 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Sutomo terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus Kecap ABC dengan ukuran 685 gram dengan total harga sebesar Rp 98.644 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu di Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml dengan total harga sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 60.447 (enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 140.465 (seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 79.617 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 51.500 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango, 4 (empat) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 305.200 (tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Gereja terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 78.515 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ade Irma terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Lalu di Toko Alfamart Jln. Adam Malik terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Medan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Diponegoro terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Parapat terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 100.556 (seratus ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar dengan jumlah keseluruhan Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dengan harga modal Rp 20.428 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah), berikut 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC, harga modal Rp 19.952 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan harga jual Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar, lokasi barang yang diambil/ dicuri terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 2.752.227 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), terdakwa mengambil barang dan memasukkan barang tersebut ke dalam mobil Honda Brio dengan No. Pol 1973 AAB. Lalu terdakwa DEDY SYAHPUTRA ditangkap kepolisian dengan Barang Bukti berupa uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus Kecap ABC dengan berat 685 (enam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango dengan berat 210 (dua ratus sepuluh) ml.

Perbuatan terdakwa DEDY SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM RAMADHAN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, yang mana saat itu saksi sebagai kepala toko Alfamart yang berlokasi di Jln. Pattimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, mendapat kabar dari Group WhatsApp Karyawan Alfamart Kota Pematang Siantar bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart Jln. Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek barang berupa kecap, di Toko Alfamart yang berada di Jln. Pattimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dan saksi melihat kecap bango dan kecap ABC berkurang 1 (satu) bungkus kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV di Toko Alfamart tersebut dan melihat di CCTV Terdakwa juga yang melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart yang berada di Jln. Pattimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar.
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di toko Alfamart, yang diantaranya saksi ketahui adalah Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan, Toko Alfamart Jln. Sutomo, Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul, Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung, Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen, Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan, Toko Alfamart Jln. Gereja, Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba, Toko Alfamart

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Toko Alfamart Jln. Ade Irma, Toko Alfamart Jln. Adam Malik, Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani, Toko Alfamart Jln. Medan, Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar, Toko Alfamart Jln. Diponegoro dan Toko Alfamart Jln. Parapat;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dari Toko Alfamart Kota Pematang Siantar adalah untuk Terdakwa jual dan hasil Penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin dari pemilik toko Alfamart untuk mengambil barang tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 2,620.696.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa harga barang berupa Kecap ABC dengan ukuran 665 ML yang diambil terdakwa DEDY SYAHPUTRA yaitu harga 1 (satu) bungkus nya adalah Rp 19.335 (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga modal dan harga jual 1 (satu) bungkus kecap ABC dengan ukuran 665 ML. adalah 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) sedangkan harga 1 (satu) bungkus kecap BANGO ukuran 520 ML adalah Rp 20.428 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga modal dan harga jual 1 (satu) bungkus kecap BANGO dengan ukuran 520 ml adalah 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ALFIN TANJUNG yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Toko Alfamart Jl. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian di toko Alfamart pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib, dari grup whatsapp yang mengabarkan bahwa telah ditangkap seorang laki-laki di Toko Alfamart Jl.Ade Irma Kota Pematang Siantar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa izin barang berupa 3 (tiga) bungkus kecap ABC dan 1 (satu) bungkus kecap Bango dari Toko Alfamart Tanjung Pinggir mengalami kerugian sekitar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa juga pelakunya setelah saksi melihat dari CCTV yang ada di Alfamart Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango dan 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dari dalam toko Alfamart yang berlokasi di Tanjung Pinggir yang berlokasi di Jl. Pendeta J. Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan cara terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi di dalam Alfamart tersebut, yang mana disaat karyawan Alfamart sibuk kemudian terdakwa mengambil berupa barang 1 (satu) bungkus Kecap Bango dan 3 (tiga) bungkus Kecap ABC, dan memasukkan barang tersebut ke dalam celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam Alfamart dan membawa kabur barang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart Tanjung Pinggir mengalami kerugian Rp 78.500,- (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang yang akan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di toko Alfamart, yang diantaranya saksi ketahui adalah Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan, Toko Alfamart Jln. Sutomo, Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul, Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung, Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen, Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan, Toko Alfamart Jln. Gereja, Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba, Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Toko Alfamart Jln. Ade Irma, Toko Alfamart Jln. Adam Malik, Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani, Toko



Alfamart Jln. Medan, Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar, Toko Alfamart Jln. Diponegoro dan Toko Alfamart Jln. Parapat;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa keseluruhannya adalah Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga), berikut 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC, yang keseluruhan adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sekitar Rp.2.752.227 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

-Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak Alfamart / PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mengambil barang-barang tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. NISA AFRIANI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, yang mana saat itu saksi sebagai asisten kepala toko Alfamart yang berlokasi di Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, mendapat kabar dari Group WhatsApp Karyawan Alfamart Kota Pematang Siantar bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart Jln. Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang saksi di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan benar 2 (dua) bungkus kecap merk ABC sudah berkurang;

- Bahwa sebelumnya pada saat itu saksi sedang menyusun barang di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar Terdakwa ada mendatangi saksi di rak barang yang sedang saksi susun barang-barang dan berkata kepada saksi "kak Ada gula trofikacana slim, yang kecil" kemudian saksi menjawab "ada bang itu" sambil menunjuk Gula Tropicana Slim kemudian laki-laki tersebut kembali berkata "bukan itu kak yang kecil" lalu saksi menjawab "itu kan 2 (dua) ukuran bang, yang besar dan yang kecil"



kemudian laki-laki tersebut berkata "bukan kak yang lebih kecil lagi" lalu saksi menjawab "gak ada lha bang,, Cuma ada ukuran itu" setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang milik PT. Alfaria Trijaya Tbk, Kota Pematang Siantar adalah dengan masuk ke dalam Toko, kemudian Terdakwa melihat situasi di dalam Toko Alfamart tersebut, yang mana disaat Karyawan Alfamart sibuk kemudian Terdakwa mengambil berupa barang dari dalam Toko berupa Kecap Bango dan Kecap ABC, lalu Terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam pinggang celananya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam Toko tersebut untuk memasukkan barang tersebut ke dalam Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa setiap beraksi melakukan Pencurian barang dari dalam Toko, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Pencurian ke Alfamart tempat lain dengan cara kerja yang sama.

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di toko Alfamart, yang diantaranya saksi ketahui adalah Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan, Toko Alfamart Jln. Sutomo, Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul, Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung, Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen, Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan, Toko Alfamart Jln. Gereja, Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba, Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Toko Alfamart Jln. Ade Irma, Toko Alfamart Jln. Adam Malik, Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani, Toko Alfamart Jln. Medan, Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar, Toko Alfamart Jln. Diponegoro dan Toko Alfamart Jln. Parapat;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dari Toko Alfamard Kota Pematangsiantar adalah untuk Terdakwa jual dan hasil Penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik toko Alfamart untuk mengambil barang tersebut maupun kepada saksi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.



2,620.696.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa kecap di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering hilang atau berkurang sejak bulan Juni 2023
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. DAME SINTAULI HUTABARAT yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, yang mana saat itu saya sebagai kepala toko Alfamart yang berlokasi di Jln. SM. Raja No. 23 Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, mendapat kabar dari Group WhatsApp Karyawan Alfamart Kota Pematang Siantar bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart Jln. Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang berupa Kecap Bango di Jln. SM. Raja No. 23 Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berkurang sebanyak 2 (dua) bungkus dan saya melihat seorang laki-laki yang disebarkan di Grup WhatsApp yaitu Terdakwa adalah orang yang sama yang bertanya kepada saksi perihal gula Tropicana slim;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu saksi sedang menyusun barang di Toko Alfamart Jln. SM. Raja No. 23 Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Terdakwa ada mendatangi saksi di rak barang yang sedang saksi susun barang-barang dan berkata kepada saksi "kak Ada gula trofikacana slim, yang kecil" kemudian saksi menjawab "ada bang itu" sambil menunjuk Gula Tropicana Slim kemudian laki-laki tersebut kembali berkata "bukan itu kak yang kecil" lalu saksi menjawab "itu kan 2 (dua) ukuran bang, yang besar dan yang kecil" kemudian laki-laki tersebut berkata "bukan kak yang lebih kecil lagi" lalu saksi menjawab "gak ada lha bang, Cuma ada ukuran itu" setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.



- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang milik PT. Alfaria Trijaya Tbk, Kota Pematang Siantar adalah awalnya Terdakwa masuk ke dalam Toko, kemudian Terdakwa melihat situasi di dalam Toko Alfamart tersebut, yang mana disaat Karyawan Alfamart sibuk kemudian Terdakwa mengambil berupa barang dari dalam Toko berupa Kecap Bango dan Kecap ABC, kemudian Terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam pinggang celananya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam Toko tersebut untuk memasukkan barang tersebut ke dalam Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa setiap beraksi melakukan Pencurian barang dari dalam Toko, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Pencurian ke Alfamart tempat lain dengan cara kerja yang sama.
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di toko Alfamart, yang diantaranya saksi ketahui adalah Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan, Toko Alfamart Jln. Sutomo, Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul, Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung, Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen, Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan, Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan, Toko Alfamart Jln. Gereja, Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba, Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Toko Alfamart Jln. Ade Irma, Toko Alfamart Jln. Adam Malik, Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani, Toko Alfamart Jln. Medan, Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar, Toko Alfamart Jln. Diponegoro dan Toko Alfamart Jln. Parapat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dari Toko Alfamard Kota Pematangsiantar adalah untuk Terdakwa jual dan hasil Penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik toko Alfamart untuk mengambil barang tersebut maupun kepada saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 2,620.696.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa kecap di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar sering



hilang atau berkurang sejak bulan Juni 2023

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. RIZQI DWI SARI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, di toko Alfamart yang berlokasi di di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Kantor Universitas Simalungun, saksi mendapat kabar dari Group WhatsApp Karyawan Alfamart Kota Pematang Siantar bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart Jln. Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek barang berupa kecap, di Toko Alfamart yang berada di di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan saksi melihat stok kecap bango berkurang kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV di Toko Alfamart tersebut dan melihat di CCTV Terdakwa juga yang melakukan pencurian kecap di Toko Alfamart yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang milik PT. Alfaria Trijaya Tbk, Kota Pematang Siantar adalah dengan masuk ke dalam Toko Alfamart, setelah Terdakwa sudah berada di dalam Toko Alfamart yang terekam di CCTV Terdakwa mengambil barang berupa Kecap Bango sebanyak 2 (dua) bungkus dimasukkan Terdakwa kedalam celana yang dipakai saat itu, kemudian setelah Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam Celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Karyawan dengan menanyakan "Ada gula troficana slim, yang ukuran kecil, lantas Karyawan Toko menjawab kepada Terdakwa "Tidak ada", lalu terdakwa keluar dari dalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa selanjut Karyawan Toko mengejar Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor milik Kasir Toko yang bernama ABEL, yang mana saat itu Terdakwa ditemukan di Grosir Pasar Parluasan



Kota Pematangsiantar sedang menjual barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut, selanjutnya Saudara ABEL langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya Pihak Pengawas Alfamart Kota Pematangsiantar atas nama ISRIL datang ke Toko Alfamart kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pematangsiantar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dari Toko Alfamart Kota Pematangsiantar adalah untuk Terdakwa jual dan hasil Penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian terhadap barang milik Alfamart yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di depan Kantor Universitas Simalungun, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 09.00 Wib. Saksi jelaskan pada saat terdakwa melakukan Pencurian terekam melalui Kamera CCTV;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa dari Alfamart yang berlokasi di di Jl. Sisimangaraja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya depan Kantor Universitas Simalungun Kamis tanggal 13 Juli 2023, yaitu barang berupa Kecap Bango sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa mengambil barang dari Toko Alfamart yaitu barang berupa 3 (tiga) bungkus Kecap Bango.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 2,620.696.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, di toko Alfamart Jl. Ade Ima Nomor 68 Kel Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecap bango;



- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecap bango dengan cara masuk kedalam toko alfamart tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi didalam toko Alfamart tersebut, yang mana disaat karyawan alfamart sibuk kemudian terdakwa mengambil berupa barang 2 (dua) bungkus kecap bango dan memasukan barang tersebut kedalam pinggang celana saya setelah itu terdakwa, menghampiri pegawai toko Alfamart dengan menanyakan "Ada Tropicana Slim yang ukuran kecil", lantas pegawai toko Alfamart mengatakan tidak ada, lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam toko tersebut untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil yang terdakwa dikendarai pada saat kejadian;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjualkan barang tersebut ke Pasar Parluasan kota Pematang Siantar;
- Bahwa pegawai Toko Alfamart ada yang mengikuti Terdakwa di Grosir Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar ketika sedang menjual barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut,
- Bahwa barang milik Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, adalah barang berupa 2 (dua) bungkus kecap merek bango;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil barang tersebut dari dalam Toko alfamart tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik toko alfamart untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec. Siantar Utara yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2023, yaitu mengambil barang berupa kecap bango sebanyak 2 (dua), sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, saya mengambil barang dari Toko Alfamart yaitu barang berupa 2 (dua) bungkus kecap bango;
- Bahwa selain di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar,



Terdakwa juga ada melakukan pencurian barang dari Toko Alfamart yang berlokasi antara lain :

- Di Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, Kecap ABC 3 (tiga) bungkus;
- Di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Sutomo terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus Kecap ABC dengan ukuran 685 gram;
- Di Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml dengan total harga sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Di Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, 1 (satu) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC.
- Di Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango, 4 (empat) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Gereja terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Toko Alfamart Jln. Ade Irma terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Adam Malik terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC;
- Di Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Medan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Diponegoro terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango;
- Di Toko Alfamart Jln. Parapat terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango;
- Bahwa yang menjadi Barang Bukti berupa adalah uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus Kecap ABC dengan berat 685 (enam ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango dengan berat 210 (dua ratus sepuluh) ml.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan No. Pol : BK 1973 AAB;
- Uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) bungkus kecap ABC, berat 685 gram;
- 1 (satu) bungkus Kecap Bango, berat 210 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Pegawai took Alfamart yang berlokasi di Jln. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, melihat terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart, setelah terdakwa sudah berada di dalam Toko Alfamart tersebut, pegawai toko Alfamart tersebut melihat dari CCTV terdakwa mengambil barang berupa Kecap Bango sebanyak 2 (dua) bungkus. Barang tersebut dimasukkan ke dalam celana terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghampiri Pegawai Toko Alfamart dan menanyakan "Ada Tropicana Slim yang ukuran kecil", kemudian pegawai Toko Alfamart mengatakan tidak ada;
- Bahwa terdakwa memasukkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut ke dalam mobil Honda Brio dengan No. Pol 1973 AAB;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjualkan barang tersebut ke Pasar Parluasan kota Pematang Siantar;
- Bahwa pegawai Toko Alfamart ada yang mengikuti Terdakwa di Grosir Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar ketika sedang menjual barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut,
- Bahwa barang milik Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, adalah barang berupa 2 (dua) bungkus kecap merek bango;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil barang tersebut dari dalam Toko alfamart tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik toko alfamart untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec.Siantar Utara yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2023, yaitu mengambil barang berupa kecap bango sebanyak 2 (dua), sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, saya mengambil barang dari Toko Alfamart yaitu barang berupa 2 (dua) bungkus kecap bango;
- Bahwa selain di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Terdakwa juga ada melakukan pencurian barang dari Toko Alfamart yang berlokasi antara lain :
 - Di Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, Kecap ABC 3 (tiga) bungkus dengan total harga sebesar Rp 259.580 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Sutomo terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus Kecap ABC dengan ukuran 685 gram dengan total harga sebesar Rp 98.644 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml dengan total harga sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 60.447 (enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 140.465 (seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 79.617 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 51.500 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango, 4 (empat) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 305.200 (tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Gereja terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango dengan total harga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Lalu di Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 78.515 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ade Irma terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Adam Malik terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Medan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Diponegoro terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Parapat terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 100.556 (seratus ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar dengan jumlah keseluruhan Kecap Bango sebanyak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



83 (delapan puluh tiga) dengan harga modal Rp 20.428 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah), berikut 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC, harga modal Rp 19.952 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan harga jual Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar, lokasi barang yang diambil/ dicuri terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 2.752.227 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa yang menjadi Barang Bukti berupa adalah uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus Kecap ABC dengan berat 685 (enam ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango dengan berat 210 (dua ratus sepuluh) ml.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 - a. Mengambil sesuatu barang ;
 - b. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
 - c. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
2. Yang dilakukan beberapa kali

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **DEDY SYAHPUTRA** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Add. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Pegawai took Alfamart yang berlokasi di Jln. Ade Irma No. 68 Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, melihat terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart, setelah terdakwa sudah berada di dalam Toko Alfamart tersebut, pegawai toko Alfamart tersebut melihat dari CCTV terdakwa mengambil barang berupa Kecap Bango sebanyak 2 (dua) bungkus. Barang tersebut dimasukkan ke dalam celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghampiri Pegawai Toko Alfamart dan menanyakan “Ada Tropicana Slim yang ukuran kecil”, kemudian pegawai Toko Alfamart mengatakan tidak ada;
- Bahwa terdakwa memasukkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut ke dalam mobil Honda Brio dengan No. Pol 1973 AAB;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjualkan barang tersebut ke Pasar Parluasan kota Pematang Siantar;
- Bahwa pegawai Toko Alfamart ada yang mengikuti Terdakwa di Grosir Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar ketika sedang menjual barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut,
- Bahwa barang milik Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, adalah barang berupa 2 (dua) bungkus kecap merek bango;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil barang tersebut dari dalam Toko alfamart tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik toko alfamart untuk mengambil barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec.Siantar Utara yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2023, yaitu mengambil barang berupa kecap bango sebanyak 2 (dua), sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, saya mengambil barang dari Toko Alfamart yaitu barang berupa 2 (dua) bungkus kecap bango;
- Bahwa selain di Toko Alfamart yang berlokasi di Jl Ade Irma Nomor 68 Kel Martoba Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Terdakwa juga ada melakukan pencurian barang dari Toko Alfamart yang berlokasi antara lain :
 - Di Toko Alfamart Jl. S. M. Raja Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, Kecap ABC 3 (tiga) bungkus dengan total harga sebesar Rp 259.580 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - Lalu di Toko Alfamart Jln. Jawa Kel. Bantan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah).
 - Lalu di Toko Alfamart Jln. Sutomo terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus Kecap ABC dengan ukuran 685 gram dengan total harga sebesar Rp 98.644 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
 - Lalu di Toko Alfamart Jln. S. M. Raja Kel. Bah Kapul terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml dengan total harga sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - Lalu di Toko Alfamart Jln. Kartini Kel. Timbang Galung terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango ukuran 520 ml, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 60.447 (enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Lalu di Toko Alfamart Jln. Narumonda Kel. Kristen terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 140.465 (seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pane Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 3 (tiga) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 79.617 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pattimura Kel. Tomuan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 51.500 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. D. I. Panjaitan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango, 4 (empat) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 305.200 (tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Gereja terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 4 (empat) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Rajamin Purba terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Pdt. J. Wismar Saragih terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 78.515 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ade Irma terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 3 (tiga) bungkus Kecap Bango, 1 (satu) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Adam Malik terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango, 2 (dua) bungkus Kecap ABC dengan total harga sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Ahmad Yani terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 10 (sepuluh) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Lalu di Toko Alfamart Jln. Medan terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Melanton Siregar terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Diponegoro terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 2 (dua) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah).
- Lalu di Toko Alfamart Jln. Parapat terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengambil 6 (enam) bungkus Kecap Bango dengan total harga sebesar Rp 100.556 (seratus ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar dengan jumlah keseluruhan Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dengan harga modal Rp 20.428 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah), berikut 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC, harga modal Rp 19.952 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan harga jual Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya yang menaungi 23 (dua puluh tiga) toko Alfamart yang berlokasi di Kota Pematang Siantar, lokasi barang yang diambil/ dicuri terdakwa DEDY SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 2.752.227 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menjadi Barang Bukti berupa adalah uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus Kecap ABC dengan berat 685 (enam ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango dengan berat 210 (dua ratus sepuluh) ml.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **Mengambil sesuatu barang**, dengan demikian, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dan 35 (tiga puluh



lima) bungkus Kecap ABC adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dan 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan hasilnya dinikmati oleh terdakwa, dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Add. 5 Yang dilakukan beberapa kali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengambil Kecap Bango sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dan 35 (tiga puluh lima) bungkus Kecap ABC adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dilakukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan beberapa kali** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan No. Pol : BK 1973 AAB, oleh karena hanya merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk membawa barang yang diambilnya, maka dikembalikan Kepada JUAN TANNICO sebagai Pemilik Kendaraan berdasarkan STNK melalui terdakwa DEDY SYAHPUTRA, Uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus kecap ABC, berat 685 gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango, berat 210 ml, oleh karena merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, maka dikembalikan Kepada Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. melalui MUHAMMAD ALFIN TANJUNG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan No. Pol : BK 1973 AAB, **dikembalikan Kepada JUAN TANNICO sebagai Pemilik Kendaraan berdasarkan STNK melalui terdakwa DEDY SYAHPUTRA**, Uang tunai senilai Rp 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah), 17 (tujuh belas) bungkus kecap ABC, berat 685 gram, 1 (satu) bungkus Kecap Bango, berat 210 ml, **dikembalikan Kepada Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. melalui MUHAMMAD ALFIN TANJUNG**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023**, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.